



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/291/OT.00/SK/9/2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
2. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/102.1/OT.00/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020, Sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya Alih tugas / Mutasi Pegawai Pengadilan Agama Gresik :
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Gresik perlu menetapkan Standar Operation Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Permenpan No: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah ;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Peraturan SEKMA No 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI.

MEMUTUS KAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/102.1/OT.00/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Standar Operation Procedure (SOP) Tahun 2020;

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/291/OT.00/SK/9/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Standar Operation Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Kedua : Standar Operation Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Seluruh hakim dan pegawai diwajibkan menjalankan Standar Operation Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik,



DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750624 199503 1 002